

**ANALISIS PENDAPAT YUSUF QARDHAWI
TERHADAP UNDIAN BERHADIAH**

S K R I P S I

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat Guna Mencapai
Gelar Sarjana Ekonomi Islam**

Oleh

MERYAN DANI
NIM: 2012011020



**JURUSAN SYARI'AH PRODI MUAMALAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
ZAWIYAH COT KALA LANGSA
2016**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana S-1
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

MERYAN DANI
Mahasiswa Fakultas Syariah
Jurusan Muamalah
NIM: 2012011020

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. ZULFIKAR, MA

SYAWALUDDIN ISMAIL, Lc, MA

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul Tradisi Penyerahan Peuneuwoe Dara Baroe Dalam Perkawinan Ditinjau Hukum Islam Di Kecamatan Peureulak Kota, disusun oleh Tihajar, No. Induk Mahasiswa 520800084, telah diujikan pada tanggal 25 November dan telah diterima dan disahkan oleh dewan penguji skripsi. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata 1 (S-1) pada Jurusan Assyahshiyah

Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

ZUBIR, MA

MULYADI, MA

Anggota

Penguji I,

Penguji II,

M. SYAHRIAL, MA

MUHAMMAD RUSDI, Lc, MA

PENGESAHAN

Skripsi berjudul "*Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi Terhadap Undian Berhadiah*" telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, pada tanggal 29 Juni 2016.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Stara Satu (S1) dala Ilmu Syariah pada Fakultas Syariah Program Studi Muamalah.


Langsa, 29 Juni 2016 M
23 Ramadhan 1437 H

Panitia Sidang Munaqasyah
Skripsi Fakultas Syariah
IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa:


Ketua


Dr. Zulfikar, M.A


Sekretaris


Syawaluddin, Lc., MA

Anggota I



Zubir, M.A


Anggota II


Dr. Mursyidin Ar., Sag., M.A.

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa


Dr. Zulfikar, MA
Nip. 19720909 199005 1 001



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. Dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat yang telah membawa umat-Nya dari alam jahiliah ke alam islamiah yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini yang berjudul “*Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi terhadap Undian Berhadiah*”, dalam penyusunan skripsi ini banyak pihak yang telah memberikan kontribusi yang sangat berharga atas penyelesaian skripsi ini. Terima kasih penulis sampaikan kepada dosen pembimbing pertama Bapak Dr. Zulfikar, MA dan pembimbing kedua Bapak Syawaluddin Ismail, Lc, MA yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berharga bagi penulis. Kemudian kepada Ayahanda dan Ibunda yang telah memberikan dukungan serta kawan-kawan yang telah banyak membantu penulis dalam menimba ilmu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran agar skripsi ini menjadi lebih baik. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Amin.

Langsa, Juli 2016

Penulis

MERYAN DANI

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
ABSTRAK	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Tinjauan Pustaka	5
E. Metodologi Penelitian	7
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI JUDI DAN UNDIAN	
BERHADIAH	12
A. Tinjauan Umum Mengenai Judi.....	12
B. Tinjauan Umum Mengenai Undian	20
C. Pendapat Para Ulama Tentang Undian Berhadiah	24
BAB III PENDAPAT YUSUF QARDHAWI TENTANG UNDIAN	
BERHADIAH	27
A. Biografi Yusuf Qardhawi	27
B. Pendapat Yusuf Qardhawi Tentang Undian Berhadiah	34
C. Metode Istinbath Hukum Yusuf Qardhawi Tentang Undian Berhadiah	44
BAB IV ANALISIS TERHADAP PENDAPAT YUSUF QARDHAWI	
TENTANG UNDIAN BERHADIAH	54
A. Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi terhadap Undian Berhadiah ..	54
B. Analisis terhadap Istinbath Hukum Yusuf Qardhawi Tentang Undian Berhadiah	63
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran-saran	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

ABSTRAK

Akhir-akhir ini berbagai bentuk undian berhadiah digunakan berbagai kalangan dalam berbagai tujuan. Ada yang mengatasnamakan kepentingan sosial. Ada pula yang menggunakannya sebagai media promosi oleh sebagian perusahaan. Melihat berbagai kenyataan tersebut, maka banyak umat muslim di dunia yang bertanya-tanya mengenai hukumnya. Apakah halal ataukah sebaliknya, haram. Di sini penulis tertarik untuk mengkaji pendapat dan istinbath hukum dari Yusuf Qardhawi. Ini mengingat bahwa beliau merupakan ulama' yang terkenal dan hingga kini masih hidup dan aktif dalam berfatwa. Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal dengan menggunakan metode *library research*. Sebagai sumber data primer penulis menggunakan kitab *Min Hadyil Islam Fatawi Mu'ashirah* karya Yusuf Qardhawi. Setelah penulis teliti secara seksama, penulis menemukan bahwa dengan metode *al-wasath*-nya, menjelaskan a) Lepas dari fanatik mazhab dan taklid buta kepada siapapun. b) Mempermudah dan memperingan, tidak mempersempit dan mempersulit. c) Berbicara dengan bahasa yang mudah dimengerti. d) Tidak menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak berguna. e) Bersikap moderat atau pertengahan. f) Memberi hak fatwa berupa keterangan dan penjelasan. Yusuf Qardhawi juga menyatakan bahwasanya undian semacam lotre termasuk dalam kategori judi (*al-maisir*) sebagaimana disebutkan dalam QS Al-Baqarah ayat 219 dan QS Al-Maa'idah ayat 90. Qardhawi tetap mengharamkan bentuk semacam ini kendati hasilnya digunakan untuk bantuan sosial atau tujuan kemanusiaan. Mengenai undian berhadiah dari perusahaan dagang atau produsen, Qardhawi juga menyatakan bahwa hal tersebut adalah haram meskipun pada awalnya beliau cenderung membolehkan. Adapun yang menjadi sebab keharamannya antara lain sebagai berikut. 1) Mengandung motif perjudian, yakni bergantung pada nasib bukan pada usaha yang merupakan *sunatullah*. 2) Menimbulkan watak egoisme dalam diri manusia. 3) Nilai hadiah yang besar tersebut sebenarnya diambil dan pengumpulan uang konsumen sendiri. 4) Menjadikan konsumen bersifat pemboros. Pendapat Qardhawi yang mengharamkan undian berhadiah dari perusahaan dagang atau produsen menurut pandangan penulis kurang sesuai dengan beberapa prinsip dalam metode *al-wasath*. Dalam salah satu prinsipnya, Qardhawi menghimbau kepada para *mufti* agar senantiasa membeli kemudahan kepada umat dalam hal-hal yang belum diharamkan secara tegas dan jelas oleh *nash*. Dalam hal undian berhadiah dari perusahaan dagang atau produsen, selain belum ditemukannya *nash* yang secara tegas mengharamkannya juga belum ditemukan penelitian mengenai dampak buruknya secara nyata. Oleh karena itu, untuk mengharamkannya masih diperlukan bukti-bukti dan berbagai pertimbangan lain yang mendukungnya menurut pandangan penulis.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada akhir-akhir ini banyak muncul dan tersebar fenomena aneh di sekitar masyarakat kita. Semua itu disinyalir sebagai tiruan dari masyarakat Barat. Salah satu fenomena tersebut adalah adanya hadiah besar yang diberikan bagi orang-orang yang mengikutinya.¹ Misalkan saja ada sebuah lembaga sosial yang mengadakan penggalangan dana dari masyarakat dengan sistem sumbangan berhadiah. Penyelenggara memberikan sebuah kupon kepada tiap orang yang menyumbang sebesar lima ribu rupiah. Kemudian kupon-kupon tersebut pada periode tertentu diundi oleh pihak penyelenggara di depan pejabat-pejabat terkait. Kepada para penyumbang yang angka atau kode kuponnya sama dengan yang diambil oleh pihak penyelenggara saat pengundian, maka ia berhak mendapatkan hadiah yang tidak ditentukan seperti mobil mewah, rumah, uang dan sebagainya.

Ada juga sebuah toko (*departement store*) yang menyebarkan karcis, misalnya tiap-tiap yang belanja seharga Rp 100.000,00 memperoleh sebuah karcis. Pada waktu-waktu tertentu karcis tersebut diundi, orang yang nomor karcisnya keluar akan memperoleh hadiah yang telah dijanjikan, biasanya hadiah berupa motor atau mobil. Undian seperti ini dilakukan untuk merangsang para pembeli agar mau berbelanja pada toko tersebut.²

¹ Yusuf Qardhawi, *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah*, Jilid 3, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. "Fatwa-fatwa Kontemporer", (Jakarta: Gema Insani Press, Cet. ke-1, 2001), hal. 499.

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 217.

Hendi Suhendi yang mengutip pendapat dari Ibrahim Hosen mengatakan bahwa bentuk undian berhadiah seperti disebut di atas bukanlah termasuk pada kategori judi (*maisir*). Menurutnya, judi (*maisir*) adalah permainan (baik yang lama ataupun yang baru timbul) yang mengandung unsur taruhan dan dilakukan secara berhadap-hadapan atau langsung. Sedangkan apabila unsur berhadap-hadapan atau langsung tidak ada atau unsur taruhan itu ada, tetapi tidak dilakukan secara berhadap-hadapan atau langsung, maka jelas permainan itu tidak bisa dikategorikan sebagai judi (*maisir*).³

Selanjutnya beliau juga mengutip pendapat dari Syaikh Muhammad Abduh yang mengatakan bahwa umat Islam diharamkan menerima uang hasil undian, baik secara individual maupun secara kolektif. Alasannya adalah karena hal itu termasuk memakan harta orang lain secara batil.⁴

Sermentara itu, Hasbullah Bakry dalam bukunya yang berjudul *Pedoman Islam di Indonesia* mengatakan bahwa undian berhadiah atau lotre yang intinya bermaksud mencari dana untuk amal sosial, kesehatan dan olah raga tidaklah haram. Kalah menang sebenarnya tidaklah ada dalam lotre, yang ada hanyalah uang bantuannya tidak mendapatkan nomor menang, sehingga tidak mendapatkan manfaat tambahan.⁵

Di dalam Islam undian disebut juga dengan nama *qur'ah* yang berarti upaya memilih sebagian pilihan (*alternatif*) dari keseluruhan pilihan yang tersedia itu memiliki kemungkinan (*probabilitas*) yang sama besarnya untuk terpilih. Undian merupakan upaya yang paling mampu menjauhkan unsur keberpihakan

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,... hal. 321.

⁴ *Ibid*,..., hal. 323.

⁵ Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam di Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 2006), hal. 313.

dalam memilih dan dapat dilakukan untuk maksud-maksud yang beragam dan luas, bisa untuk maksud perjudian dan bisa pula untuk maksud-maksud yang jauh sama sekali dari perjudian.⁶

Adapun dalil syara' yang menyebutkan tentang undian, dalam pengertian judi (*maisir*) terdapat pada QS Al-Baqarah ayat 219 dan Al-Maidah ayat 90-91.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا قُلْ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْاَعْفَوُ
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “yang lebih dari keperluan”. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir, (QS Al-Baqarah : 219)⁷

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ
يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيُصَدِّكُمْ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ
وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu dan menghalangi

⁶ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2007), hal. 1869.

⁷ Bustami A. Gani, dkk., *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Semarang: Wicaksana, 2003), hal. 365.

kamu dari mengingat Allah dan shalat, maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)” (QS Al-Maa’idah: 90-91)

Mengingat banyaknya kalangan yang berbeda pendapat mengenai hukum undian berhadiah ini, maka permasalahan ini nampaknya menarik untuk dikaji lebih dalam. Namun, di sini penulis akan memfokuskan mengkaji pendapat Yusuf Qardhawi. Hal ini mengingat bahwa beliau merupakan ulama’ yang terkenal dan hingga kini masih hidup dan aktif dalam berfatwa. Selain itu, dalam hal undian berhadiah perusahaan dagang atau produsen beliau memiliki dua pendapat, yakni pernah membolehkan dan kemudian mengharamkan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat tema ini dengan judul: ***“Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi terhadap Undian Berhadiah”***.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang permasalahan di atas, maka dalam hal ini yang menjadi pokok permasalahan antara lain adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Yusuf Qardhawi terhadap undian berhadiah?
2. Bagaimana istinbath hukum Yusuf Qardhawi terhadap undian berhadiah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang antara lain:

1. Untuk mengetahui pendapat Yusuf Qardhawi terhadap undian berhadiah.

2. Untuk mengetahui istinbath hukum Yusuf Qardhawi terhadap undian berhadiah.

b. Manfaat Penelitian

1. Dengan penelitian ini diharapkan bagi penulis untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai undian berhadiah.
2. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Program Strata Satu (S1) dalam bidang ekonomi Islam.

D. Tinjauan Pustaka

Pembahasan atau penelitian tentang undian berhadiah telah banyak dikaji oleh penulis atau peneliti terdahulu, di antaranya adalah sebagai berikut:

Skripsi karya Ilham Ahidin yang berjudul Undian Berhadiah Sebagai Sarana Promosi (Studi Komparatif Hukum Islam dan Politik), tahun 2008. Skripsi ini membahas undian berhadiah yang diperbolehkan dalam hukum Islam dan hukum positif, ialah undian berhadiah yang disediakan untuk memotifasi dan mengajak kepada peningkatan ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan amal saleh serta untuk menghimpun dana guna kepentingan umum atau negara. Dalam penulisan skripsinya Ilham Ahidin hanya membandingkan undian berhadiah sebagai sarana promosi berdasarkan hukum islam dan politik, sedangkan dalam skripsi yang penulis susun meninjau hukum kupon undian di Toko Sampurna yang dikaitkan dengan sistem penentuan harga jual produk menurut hukum Islam.

Skripsi karya Mukaromah yang berjudul Hadiah sebagai Promosi untuk Menarik Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam (Studi terhadap pasal 13 dan 14 Undang-Undang No.18 tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen), tahun

2006. Skripsi ini mengkaji tentang hadiah dalam dunia perdagangan berubah fungsi menjadi satu media untuk promosi penjualan, yang mana fungsi promosi tersebut untuk menarik konsumen sebanyak-banyaknya. Ketentuan mengenai hal ini di Indonesia telah diatur dalam pasal 13 dan 14 Undang-Undang No.18 tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen.⁷ Skripsi karya Mukaromah berbeda dengan skripsi yang penulis susun karena dalam skripsinya Mukaromah membahas tentang perlindungan konsumen dalam pemberian hadiah sebagai sarana promosi menurut hukum islam, sedangkan dalam skripsi yang penulis susun membahas tentang penentuan harga barang kaitannya dalam pemberian kupon undian belanja berhadiah.

Dalam Skripsi Layli Rahmawati dengan judul “*Analisis Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia II Tahun 2006 Tentang SMS Berhadiah Kaitannya Dengan Undang-Undang. No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*”. Dalam penelitian ini, didapat bahwa yang dimaksud dengan SMS berhadiah adalah segala bentuk kegiatan penghimpunan pengiriman SMS mengenai suatu masalah yang disertai pemberian hadiah, melalui undian ataupun melalui akumulasi jumlah pengiriman SMS yang paling tinggi dan hadiah diambil dari akumulasi dari hasil perolehan SMS dari peserta. Sedangkan ketentuan hukum dari SMS berhadiah dari fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah hukumnya haram jika mengandung unsur *maisr, tabzir, gharar, dharar, ighra’*, dan *ishraf*. Dinyatakan haram yaitu jika suatu model pengiriman SMS mengenai berbagai masalah tertentu yang disertai dengan janji pemberian hadiah. Dijelaskan undian SMS berhadiah mengandung unsur judi karena mengundi nasib yang

menyebabkan konsumen berharap-harap cemas memperoleh hadiah besar dengan cara mudah, mengandung unsur tabdzir karena cenderung membentuk perilaku mubadzir yang menya-nyiakan harta dalam berbagai kegiatan yang berunsur maksiat, serta mengandung gharar yakni permainan yang tidak jelas dan bersifat mengelabui, namun hukum tersebut dikecualikan jika hadiah tersebut bukan ditarik dari peserta undian SMS berhadiah, sedangkan dalam undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen meniali bahwa undian SMS berhadiah ini dilarang jika terdapat unsur penipuan yang mengakibatkan kerugian pada konsumen.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal dengan menggunakan metode *library research*, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah kualitatif yang tidak menggunakan rumus statistik, hanya membahas fatwa Yusuf Qardhawi tentang undian berhadiah dari produsen atau perusahaan dagang. Untuk menghasilkan suatu karya ilmiah, perlu menggunakan pendekatan yang tepat dan sistematis, sebagai pegangan dalam penulisan skripsi dan pengolahan data untuk memperoleh hasil yang valid, penulis menggunakan beberapa metode yang antara lain adalah sebagai berikut:

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan

permasalahan yang diteliti. Sebagai sumber data primer peneliti menggunakan kitab *Min Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah* karya Yusuf Qardhawi. Kitab ini berisi kumpulan fatwa Yusuf Qardhawi yang dikeluarkannya atas berbagai permasalahan kontemporer. Sampai saat ini, kitab ini terdiri dari tiga juz dan tidak tertutup kemungkinan masih akan ada juz-juz berikutnya mengingat sampai sekarang pengarangnya masih hidup dan aktif dalam berfatwa.

b. Sumber Data Sekunder

Sebagai sumber data sekunder peneliti menggunakan berbagai kitab fiqh, hadits, tafsir maupun tulisan-tulisan dalam berbagai majalah dan literatur lainnya yang membahas tentang undian berhadiah dan perjudian (*maisir*). Sumber-sumber tersebut antara lain: Fiqh Mu'amalah karangan Hendi Suhendi, Ensiklopedi Hukum Islam dengan editor Abdul Azis Dahlan, 40 Masalah Agama Jilid IV karangan Siradjuddin 'Abbas, Hukum Islam Tentang Berbagai Persoalan Kontemporer karangan Safiuddin Shidik, Tanya Jawab Hukum Islam karangan Husein Bahreisj, Soal-Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama karya A. Hassan dkk., Fatawa Jilid I karya Umar Hubeis, Pedoman Islam di Indonesia karya Hasbullah Bakry dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berupa Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen tertentu yang dapat berupa tulisan. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Selalu ada hubungan antara

metode pengumpulan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan.⁸ Untuk memperoleh data yang valid, penulis menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan) yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan macam-macam material yang terdapat di ruang perpustakaan, seperti buku-buku, naskah-naskah, majalah-majalah dan lain-lain. Pemilihan kepustakaan dilakukan secermat mungkin dengan mempertimbangkan keterkaitan dari data-data yang ada terhadap bidang yang dikaji, yakni menyangkut masalah undian dan judi.

4. Teknik Analisis Data

Analisis dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting karena dengan analisis inilah data yang ada akan nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian.⁹ Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan analisis data kualitatif, yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung. Di dalam proses analisis ini peneliti memisahkan data-data yang terkait (relevan) dengan data-data yang kurang atau sama sekali tidak ada hubungannya dengan pokok permasalahan.¹⁰ Di sini peneliti akan menganalisis secara tajam pendapat Yusuf Qardhawi tentang undian berhadiah.

Proses analisis dilakukan setelah melalui proses klasifikasi berupa pengelompokan atau pengumpulan serta pengategorian data ke dalam kelas-kelas yang telah ditentukan. Apabila dijumpai data terlalu banyak dan aneka ragamnya

⁸ Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet. ke-4, 2005), hal. 39

⁹ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. ke-2, 1997, hal. 104 -105

¹⁰ *Ibid*,... hal. 105.

penafsiran, maka dapat dimanfaatkan atau diperas ke dalam bentuk tersebut. Klasifikasi data sebagai awal mengadakan perubahan dari data mentah menuju pada pemanfaatan data, sehingga dapat terlihat kaitan satu dengan lainnya. Tindakan ini juga sebagai awal penafsiran untuk analisis.¹¹ Dalam penelitian ini pengklasifikasian dilakukan terhadap masalah undian berhadiah menurut Yusuf Qardhawi yang selanjutnya dilakukan penafsiran dan analisis.

F. Sistematika Pembahasan

Bab I : **Pendahuluan** berisi tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Teoretik, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II : **Tinjauan Umum Mengenai Perjudian dan Undian Berhadiah** berisi tentang Pengertian Judi, Jenis-jenis Judi serta Pasar Hukum dan Ketentuan Syara' Tentang Judi. Selanjutnya, bab ini juga berisi tentang Pengertian Undian Berhadiah, Jenis Undian Berhadiah, Dasar Hukum dan Ketentuan Syara' Tentang Undian Berhadiah serta Pendapat Para Ulama' Tentang Undian Berhadiah.

Bab III : **Pendapat Yusuf Qardhawi Tentang Undian Berhadiah** berisi tentang Bioografi Yusuf Qardhawi, Pendapat Yusuf Qardhawi Tentang Undian Berhadiah, dan Metode Istinbath Hukum Yusuf Qardhawi Tentang Undian Berhadiah.

¹¹ Ibid,..., hal. 105.

Bab IV : Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi Tentang Undian Berhadiah

berisi tentang Analisis Terhadap Pendapat Yusuf Qardhawi Tentang Undian Berhadiah dan Analisis Terhadap Istibath Hukum Yusuf Qardhawi Tentang Undian Berhadiah.

Bab V : Penutup berisi tentang Kesimpulan, Saran-saran dan Kata Penutup.